



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 54 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA JAYA BHAKTI KECAMATAN MESUJI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA JAYA BHAKTI KECAMATAN MESUJI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA JAYA BHAKTI KECAMATAN MESUJI

Pasal 2

Batas Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karya Mukti;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Surya Adi dan Desa Simpang Dabuk Kecamatan Lempuing;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Bhakti Kecamatan Lempuing, Desa Sukamulya Kecamatan Lempuing, Desa Sukamulya Jaya Kecamatan Lempuing dan Desa Dabuk Mulya Kecamatan Lempuing;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Makarti Mulya, Desa Margo Bhakti dan Desa Margo Mulya.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA JAYA BHAKTI KECAMATAN MESUJI

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.01) yang terletak ditepi Sungai Dabuk Putih diwilayah Blok G berbatasan dengan Desa Karya Mukti dan Desa Suka Bakti Kecamatan Lempuing, dengan koordinat $03^{\circ}53'30.5''$ LS dan $105^{\circ}02'40.5''$ BT (0504951 mT) - (9569833 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.01) ditarik sepanjang ± 1.74 KM arah tenggara ke titik (BD.02) yang terletak dikawasan PT. Sinar Sosongko dekat tugu BPN 23 berbatasan dengan Desa Karya Mukti, dengan koordinat $03^{\circ}53'52.4''$ LS dan $105^{\circ}03'32.6''$ BT (0506556 mT) - (9569160 mU).
- c. dari titik (BD.02) ditarik sepanjang ± 2.11 KM arah tenggara ke titik (BD.03) yang terletak dikebun sawit PT. Sinar Sosongko berbatasan dengan Desa Karya Mukti, dengan koordinat $03^{\circ}54'27.7''$ LS dan $105^{\circ}04'31.1''$ BT (0508361 mT) - (9568074 mU).
- d. dari titik (BD.03) ditarik arah timur laut ± 880 m ke titik (BD.28) yang terletak dikebun sawit PT. Sinar Sosongko merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur laut Desa Makarti Mulya, sebelah tenggara Desa Jaya Bhakti dan sebelah barat Desa Karya Mukti, dengan koordinat $03^{\circ}54'01.8''$ LS dan $105^{\circ}04'40.1''$ BT (0508638 mT) - (9568871 mU).
- e. dari titik (BD.28) ditarik arah timur ± 319 m ke titik (BD.29) yang terletak dikebun sawit PT. Sinar Sosongko berbatasan dengan Desa Makarti Mulya, dengan koordinat $03^{\circ}54'05.9''$ LS dan $105^{\circ}04'49.6''$ BT (0508931 mT) - (9568745 mU).
- f. dari titik (BD.29) ditarik arah barat daya ± 2.26 KM ke titik (BD.11) yang terletak dipinggir jalan poros merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur laut Desa Makarti Mulya, sebelah tenggara Desa Margo Bhakti dan sebelah barat Desa Jaya Bhakti, dengan koordinat $03^{\circ}55'15.1''$ LS dan $105^{\circ}04'24.6''$ BT (0508161 mT) - (9566620 mU).
- g. dari titik (BD.11) ditarik arah barat daya ± 2.67 KM ke titik (BD.12) yang terletak dikebun sawit plasma PT. MBJ merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur laut Desa Margo Bhakti, sebelah tenggara Desa Margo Mulya dan sebelah barat Desa Jaya Bhakti, dengan koordinat $03^{\circ}56'33.5''$ LS dan $105^{\circ}03'46.7''$ BT (0506990 mT) - (9564213 mU).
- h. dari titik (BD.12) ditarik arah barat daya ± 3.15 KM ke titik (BD.22) yang terletak di Kapling 1016 di tanah Ibu Wati merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat laut Desa Jaya Bhakti, sebelah timur Desa Marga Mulya dan sebelah barat daya Desa Surya Adi,, dengan koordinat $03^{\circ}58'09.8''$ LS dan $105^{\circ}03'09.9''$ BT (0505856 mT) - (9561255 mU).

i. dari ...

- i. dari titik (BD.22) ditarik sepanjang ± 774 m arah barat laut ke titik (BD.21) yang terletak di Kapling 589 di tanah Pak Edi Rianto berbatasan dengan Desa Surya Adi, dengan koordinat $03^{\circ}57'59.8''$ LS dan $105^{\circ}02'46.9''$ BT (0505146 mT) - (9561562 mU).
- j. dari titik (BD.21) ditarik sepanjang ± 772 m arah barat laut ke titik (BD.20) yang terletak di Kapling 584 di tanah Pak Lasiem berbatasan dengan Desa Surya Adi, dengan koordinat $03^{\circ}57'52.7''$ LS dan $105^{\circ}02'22.7''$ BT (0504400 mT) - (9561780 mU).
- k. dari titik (BD.20) ditarik sepanjang ± 1.00 KM arah barat laut ke titik (BD.19) yang terletak di Kapling 880 di tanah Pak Widodo berbatasan dengan Desa Surya Adi, dengan koordinat $03^{\circ}57'43.2''$ LS dan $105^{\circ}01'50.3''$ BT (0503402 mT) - (9562074 mU).
- l. dari titik (BD.19) ditarik sepanjang ± 1.00 KM arah barat laut ke titik (BD.18) yang terletak di Kelompok 39 Kapling 928 berbatasan dengan Desa Surya Adi, dengan koordinat $03^{\circ}57'35.0''$ LS dan $105^{\circ}01'17.1''$ BT (0502379 mT) - (9562325 mU).
- m. dari titik (BD.18) ditarik sepanjang ± 586 m arah barat daya ke titik (BD.17) yang terletak di Kelompok 39 Kapling 928 di tanah Pak Samsuri berbatasan dengan Desa Surya Adi, dengan koordinat $03^{\circ}57'42.8''$ LS dan $105^{\circ}00'59.8''$ BT (0501844 mT) - (9562086 mU).
- n. dari titik (BD.17) ditarik sepanjang ± 234 m arah barat ke titik (BC.18) yang terletak lurus dengan Blok F berbatasan dengan Desa Surya Adi dan Desa Simpang Dabuk Kecamatan Lempuing, dengan koordinat $03^{\circ}57'44.1''$ LS dan $105^{\circ}00'52.3''$ BT (0501613 mT) - (9562046 mU).
- o. dari titik (BC.18) ditarik sepanjang ± 348 m arah utara ke titik (BC.17) merupakan titik batas kecamatan antara Kecamatan Mesuji dengan Kecamatan Lempuing berbatasan dengan Desa Simpang Dabuk Kecamatan Lempuing, dengan koordinat $03^{\circ}57'33.0''$ LS dan $105^{\circ}00'54.8''$ BT (0501688 mT) - (9562386 mU).
- p. dari titik (BC.17) ditarik sepanjang ± 2.37 KM arah barat laut ke titik (BC.16) merupakan titik batas kecamatan antara Kecamatan Mesuji dengan Kecamatan Lempuing berbatasan dengan Desa Dabuk Mulya Kecamatan Lempuing dan Desa Simpang Dabuk Kecamatan Lempuing, dengan koordinat $03^{\circ}56'50.3''$ LS dan $104^{\circ}59'50.4''$ BT (0499705 mT) - (9563697 mU).
- q. dari titik (BC.16) ditarik mengikuti aliran Sungai Dabuk arah timur laut ke titik (BD.01) yang terletak ditepi Sungai Dabuk Putih diwilayah Blok G berbatasan dengan Desa Karya Mukti dan Desa Suka Bakti Kecamatan Lempuing.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 17 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 54